BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan inetrnasional, termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6).

Mengingat kebutuhan akan suatu negara meningkat setiap tahunnya, pembelajaran mengenai Ilmu Hubungan Internasional menjadi penting sebagai kunci negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an menjadikan isu-isu Hubungan Internasional menjadi semakin meluas. Isu-isu Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mementingkan pada *high politic issues* yang meliputi isu politik dan keamanan, kemudian mulai membahas tentang *low politic issues* yang meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, gender, lingkungan hidup dan terorisme (Perwita & Yani, 2005: 7).

Oleh karena itu, fenomena-fenomena yang dipelajari dalam hubungan internasional yang telah memasuki dimensi baru, kemudian perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai, sehingga dapat mengusulkan konsep dalam terminologi hubungan internasional.

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, mengemukakan bahwa:

> Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global (2005: 3).

Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun aktor non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional.

Menurut Perwita dan Yani, Hubungan Internasional adalah:

> “Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani 2005: 3-4).

Berdasarkan definisi tersebut bahwa terjadinya interaksi yang melewati batas-batas negara merupakan sebuah kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat internasional demi memenuhi kebutuhan mereka, karena negara sendiri sebagai aktor penting dalam hubungan internasional tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya dan kebutuhan masyarakatnya karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

Secara lebih spesifik, substansi Hubungan Internasional bisa dipilah ke dalam dua belas kelompok pertanyaan fundamental, yaitu:

1. Bangsa dan Dunia. Bagaimana dan dalam bentuk apa hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dilakukan?

2. Proses Transisional dan Interdependensi Internasional. Sejauh mana pemerintah dan rakyat dari suatu negara-bangsa bisa menentukan masa depannya sendiri? Berapa besar kemungkinannya untuk besikap independen dari bangsa lain?
3. Perang dan Damai. Apa yang menentukan terjadinya perang dan perdamaian diantara bangsa-bangsa?
4. Kekuatan dan Kelemahan. Bagaimana sifat kekuatan (*power*) dan kelemahan suatu pemerintah atau suatu bangsa dalam Politik Internasional?
5. Politik Internasional dan Masyarakat Internasional. Apa yang bersifat politik dalam Hubungan Internasional dan apa yang tidak? Bagaimana hubungan antara Politik Internasional dengan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa?
6. Kependudukan versus Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Apakah jumlah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan bahan makanan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat daripada daya dukung lingkungan, dalam arti udara dan air yang bersih serta lingkungan alam tanpa polusi?
7. Kemakmuran dan Kemiskinan. Berapa besar ketimpangan distribusi kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia?
8. Kebebasan dan Penindasan. Seberapa jauh kepedulian bangsa-bangsa tentang kebebasan mereka dari bangsa atau negara lain dan berapa jauh mereka mempedulikan kebebasan di dalam bangsa atau negara mereka sendiri?
9. Persepsi dan Ilusi. Bagaimana para pemimpin dan warga suatu negara memandang bangsa mereka sendiri dan bangsa lain serta perilaku mereka?

Berapa kadar kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi itu bersifat realistik atau ilusi?

10. Aktivitas dan Apati. Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang berminat aktif terhadap politik?
11. Revolusi dan Stabilitas. Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah dapat digulingkan?
12. Identitas dan Transformasi. Bagaimana individu, kelompok dan bangsa mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa yang membentuk identitas itu? (Deutsch dalam Sitepu, 2011: 22-27).

Hubungan Internasional berkembang menjadi sebuah kajian dimana hal tersebut dilakukan untuk memahami adanya interaksi antara *state actor* dan *non-state actors*. Guna memahami pentingnya ilmu Hubungan Internasional diperlukan sebuah pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus menghadapinya.

Sebagian negara mungkin bersahabat, tidak mengancam, cinta damai dan membenci peperangan. Namun sebagian negara lainnya memiliki sifat yang agresif, bermusuhan, mengancam tanpa adanya pemerintahan dunia yang mengontrol mereka. Adanya perbedaan karakterististik negara seperti ini dapat menimbulkan masalah pada Hubungan Internasional, bahkan dapat mengancam keamanan nasional.

Fenomena hubungan internasional digambarkan sebagai semua aspek kehidupan sosial manusia berbentuk hubungan dan kegiatan manusia yang

melampaui batas-batas suatu negara dan berpengaruh terhadap tindak-tanduk manusia lain diluar batas negara tersebut.

Untuk menghadapi kemungkinan masalah seperti ini, sebagian besar negara memilk angkatan bersenjata. Adanya angkatan bersenjata ini menjadikan kekuasaan militer sebagai suatu kebutuhan wajib sehingga negara-negara dapat hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lainnya tanpa terintimidasi dan takluk. Faktor seperti ini merupakan yang terjadi pada Hubungan Internasional, bahkan banyak pula negara-negara yang bergabung dengan aliansi-aliansi keamanan untuk meningkatkan keamanan nasionalnya.

Keberadaan aliansi-aliansi tersebut dapat ditujukan pula untuk menjamin agar tidak adanya negara yang berkekuatan besar (*great power*) yang berhasil mencapai posisi hegemoni dan dominasi secara keseluruhan, melakukan intimidasi, paksaan atau penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang. Memelihara dan membangun kekuatan militer menjadi sangat penting keberadaannya bila mengingat hal tersebut. Keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam Hubungan Internasional (Jackson & Sorensen, 2005: 5).

Dalam penelitian ini, hubungan internasional berkaitan dengan keikutsertaan NATO membantu NTC sebagai pemerintahan sementara Libya untuk keluar dari kisruh politik yang disebabkan pertentangan atas rezim Muammar al-Khadafi. Interaksi antar aktor ini yang kemudian membuat penulis menggunakan teori-teori hubungan internasional dalam menjelaskan penelitian.

2.2 Hukum Internasional

Meningkatnya interaksi, kerjasama, ketergantungan antar negara, dan menjamurnya negara-negara baru akibat dekolonisasi, dan munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi semakin luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya sepert organisasi internasional, kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara (Mauna, 2005: 1).

Hukum Internasional juga merupakan salah satu kajian dalam Hubungan Internasional. Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka *(Independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara&mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2006: 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson & Sorensen, 2005: 6).

Hukum internasional juga dapat diartikan dengan membuat rumusan sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi-sendi dan

aturan-aturan perilaku terhadap rasa aman negara-negara terkait untuk menaati perjanjian dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yang meliputi unsur-unsur berikut yakni:

a. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan
b. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-indvidu dan satuan-satuan yang bukan negara sejauh hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan yang bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional (Starke dalam Sitepu, 2011: 251-252).

Sumber-sumber hukum internasional, yaitu:

1. Traktat yang berlaku: Perjanjian antara pihak-pihak peserta yang muncul akibat persetujuan negara-negara di tingkat internasional.
2. Hukum kebiasaan internasional: Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh negara-negara.
3. Prinsip-prinsip umum tentang hukum: Sekumpulan peraturan hukum-hukum dari berbagai bangsa dan negara, yang secara universal mengandung kesamaan.

4. Keputusan-keputusan hakim dan tulisan-tulisan para ahli: Keputusan tersebut termasuk didalamnya keputusan pengadilan, pengaruh putusan terhadap perkembangan hukum internasional, pengaruh putusan pengadailan lain, putusan arbitrase, dan tulisan para ahli termashur.
5. Sumber-sumber hukum lainnya: Seperti sumber putusan organ organisasi internasional, *equit*y, dan kode etik dan moral yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang diwarisi dari hukum alam (Thontowi & Iskandar, 2006: 56-71).

Dalam penelitian ini, hukum internasional dipakai untuk melihat operasi NATO selama menjalankan visi-misinya di Libya. Karena setelah kerjasama dan perjanjian antara NTC dan PBB juga NATO disepakati, maka semua tindakan yang diperbuat untuk menghentikan kekerasan di Libya akan menjadi pembahasan dalam hukum internasional.

2.3 Perjanjian Internasional

Berdasarkan *the Vienna Convention on the Law of Treaties,* penjanjian internasional adalah perjanjian antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*), atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian (Kusumaatmaja & Agoes, 2003: 120).

Pembuatan perjanjian internasional dapat melalui beberapa tahap, yaitu perundingan (*negatition*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan

(*ratification*). Untuk perjanjian bilateral, berlakunya suatu perjanjian setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi. Sedangkan untuk perjanjian multilateral, mulai berlakunya suatu perjanjian ialah setelah penyimpanan piagam ratifikasinya pada pemerintah negara penyimpan (Mauna, 2008: 83-84).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Pasal 2 Konvensi Wina). Dalam konteks seperti yang dimaksud di atas, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. *"Law making treaties"*, adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal; dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya.
2. *"Treaty contracts"*, mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2002: 44).

Setelah menyepakati untuk menjalin kerjasama, selanjutnya akan dibuat penandatanganan surat perjanjian agar kerjasama mempunyai landasan hukum untuk mencegah kerugian yang timbul dikemudian hari. Perjanjian internasional juga akan memaksa negara yang terlibat untuk patuh terhadap isi perjanjian.

Dalam penelitian ini, perjanjian internasional terjadi untuk menyepakati terbentuknya NATO sebagai pakta pertahanan-keamanan antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Eropa. Selain itu, perjanjian internasional juga terjadi antara NTC dengan PBB untuk meredam konflik internal Libya yang menyepakati terbentuknya UNSMIL (*United Nation Support Misssion in Libya*) yang kemudian menyepakati keterlibatan NATO untuk mengambil alih operasi yang bersifat militer di negara Afrika Utara ini.

2.4 Organisasi Internasional

Selama masa tahun 1920 sampai 1930-an, studi hubungan internasional mulai dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa konflik dapat dikelola, dan dapat diselesaikan, jikalau diciptakan suatu aturan main atau tata tertib hukum dengan didukung oleh perangkat organisasi seperti, organisasi internasional (Sitepu, 2011: 14).

Pendefinisian Organisasi Internasional dengan membaginya ke dalam tiga pendekatan berdasarkan tingkat komparasinya. Pertama, Organisasi Internasional dapat dirumuskan ke dalam terminologi/istilah/atau dimensi tujuannya. Kedua, Organisasi Internasional dapat dirumuskan dengan berdasarkan pada kelembagaannya. Ketiga, adalah Organisasi Internasional didekati dengan berdasarkan kepada prosesnya (Coloumbis & Wolfe dalam Sitepu, 2011: 137).

Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah:

> “Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan

> untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (2009: 3).

Menurut Clive Archer, organisasi internasional, seminim-minimnya harus memiliki 3 karakteristik berikut ini:

1. Keanggotaan: Organisasi internasional menggambarkan adanya keanggotaan sekurang-kurangnya dari dua negara yang berdaulat.
2. Tujuan: Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang merepresentasikan keinginan bersama setiap anggota.
3. Struktur: Sebuah organisasi harus mempunyai struktur formal untuk menjalankan kegiatan mereka.

Jadi pada kesimpulannya, Archer mendefinsikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Sebuah organisasi formal, memiliki struktur yang berkesinambungan yang disusun atas persetujuan antar anggota (pemerintah ataupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama seluruh anggota (Archer, 2001: 33).

T. May Rudy memberikan penggolongan terperinci mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi: Organisasi internasional antarpemerintah (*inter-governmental organization/IGO)* dan organisasi internasional nonpemerintahan (*nongovernmental organization/NGO*).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.

3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain-lain.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: Organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: Global – umum, global -khusus, regional - umum dan regional – khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): Organisasi supranasional dan orgaisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama: Kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi: Organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (2005: 7-10).

Setiap organisasi internasional pasti memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu.

Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota);
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan;
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, *peace keeping operation* dan lain-lain) (Perwita & Yani, 2005: 27).

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yang dinilai dari perspektif keanggotaannya dan tujuan sebagai berikut:

a. *Global Membership and general-purposes organizations*: Organisasi seperti PBB, LBB yang mempunyai *scope* yang lebih luas dan berbagai fungsinya seperti pertahanan keamanan, kerjasama sosial ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya.
b. *Global Membership and limited-purposes organization*: Organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan-badan khusus PBB, *Internasional Bank for Recontruction Development* (IBRD), *World Health Organization* (WHO), UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*).
c. *Regional Membership and General Purposes Organizations*: Organisasi-organisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatannya diantaranya dalam bidang-bidang seperti, keamanan, politik, ekonomi sosial. Sebagai contohnya termasuk, *Organization of American State* (OAS), Liga Arab dan sebagainya.

d. *Regional Membership and Limited Purposes Organizations*: Organisasi-organisasi yang memiliki sub-divisi dalam bidang-bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya, LAFTA (*Latin American Free Trade Asociation*), CEMA, NATO.

Konsep organisasi internasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan NATO yang merupakan organisasi internasional. Bagaimana terbentuknya NATO dan apa fungsi, peran, kegiatan, dan tujuan NATO untuk membantu negara anggotanya menghadapi ancaman dari luar. Konsep organisasi internasional ini juga dipakai untuk melihat alasan NATO terlibat dalam menangani konflik internal di Libya.

2.5 *Regionalisme*

Istilah regionalisme berasal dari kata '*regional*' dan '*isme*'. *Region* dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan *regional* merupakan dua atau lebih negara (*nation-state*) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional. Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan *region* internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa *regionalisme* merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi *region* (Nye dalam Louise Fawcett & Andrew Hurrel, 2002: 11).

Definisi *regionalisme* sebagai gerakan politik dan budaya yang berusaha untuk mempolitisir kesulitan teritorial wilayahnya dengan tujuan untuk melindungi atau memajukan kepentingan daerah.

Suatu *regionalism* akan dapat dibedakan dengan organisasi global lainnya melalui adanya kedekatan geografis antar negara dalam kawasan tertentu. Tanpa adanya batas-batas geografis yang jelas, maka konsep *regionalisme* akan cukup membingungkan serta sulit untuk dipahami. *Regionalisme* sering dianalisis berdasarkan tingkat kohesi sosial (etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah kesadaran dan warisan bersama), kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan), kohesi politik (tipe-tipe rezim serta ideologi), serta kohesi organisasi (keberadaan institusi *region* yang sifatnya formal (Cantori & Spigel dalam Rudy, 2002: 84).

Regionalisme dapat dibedakan kedalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Regionalization*, merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi.
2. Kesadaran dan identitas regional, merupakan suatu persepsi bersama (*shared perception*) yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama.
3. Kerjasama antar negara dalam kawasan, merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional. Kerjasama *regional* akan dapat

meningkatkan stabilitas keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai bersama serta mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat meningkatnya kesaling-tergantungan dalam suatu kawasan.

4. Integrasi *regional* yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini ditekankan mengenai integrasi ekonomi *regional*. Integrasi *regional* meliputi suatu pengambilan kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara yang dibentuk untuk mengurangi hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal serta tenaga kerja.
5. Kohesi *regional*, penggabungan dari keempat proses di atas akan menciptakan suatu kepaduan (kohesi) serta konsolidasi suatu unit *regional*. Kohesi dapat dipahami melaui dua pengertian, yaitu; ketika kawasan memainkan peran penting dalam kawasan tersebut maupun terhadap kawasan lainnya, dan ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu kebijakan yang mencakup isu-isu tertentu (Hurrell dalam Rudy, 2002: 84-85).

Dalam penelitian ini, konsep tentang *regionalism* dipakai untuk menjelaskan bahwa pembentukan *region* dikarenakan negara-negara dalam kwasana membutuhkan kerjasama di antara mereka untuk mengatasi berbagai tantangan global baru. Dengan demikian, *regionalism* menjadi instrumen untuk mencapai tujuan bersama akibat perubahan global (Perwita dan Yani, 2006: 105).

2.6 Negara

Pengertian dan definisi konsep tentang negara ternyata belum mendapat kesepakatan diantara ilmuan sosial. Namun, Negara setidak-tidaknya memuat tiga unsur pertama, negara adalah seperangkat institusi (lembaga), lembaga atau institusi ini diisi oleh personel negara. Institusi terpenting adalah alat kekerasan. Ke dua, institusi ini ada dipusat dari suatu wilayah atau territorial dan biasanya ini disebut masyarakat. Negara memandang ke dalam pada masyarakat nasionalnya (*inward looking*) dan keluar pada masyarakat yang lebih besar dan luas, perilakunya disuatu wilayah atau kawasan dapat dijelaskan hanya dengan melalui aktvitasnya di wilayah (area)nlain. Ke tiga, negara memonopoli pembuatan aturan di dalam wilayahnya (Sitepu, 2011: 121).

Sedangkan menurut Couloumbis & Wolfe negara merupakan suatu unit politik yang dikaitkan dengan territorial, populasi dan otonomi pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengontrol wilayah berikut penduduknya serta memberikan legitimasi atas yurisdiksi politik dan hukum bagi warga negaranya (1986:66).

Menurut pendapat Dr. Boer Mauna dalam buku *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global* menyatakan bahwa negara sebagai subjek utama hukum internasioanal memiliki unsur-unsur konstitusif sebagai berikut;

1. Penduduk yang Tetap

   Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui

hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Dalam unsur kependudukan, harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana (nomad) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitusif pembentukan suatu negara.

2. Terdapat wilayah tertentu

Adanya suatu wilayah mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai (2008: 21).

3. Terdapat Pemerintahan yang berdaulat

Setelah terdapat rakyat atau masyarakat, serta wilayah agar dapat mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah dan mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah serta mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat dirasakan perlu adanya kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara (Hadiwijoyo, 2009: 5-7).

Di samping ketiga pendapat diatas, menurut Hukum Internasional, terdapat satu syarat lagi yaitu adanya pengakuan dari negara-negara lain, atas berdirinya negara tersebut. Sehingga haruslah terlebih dahulu mendapat pengakuan dari negara lain, barulah negara tersebut dapat memperoleh hak sebagai negara dalam dunia pergaulan internasional (Hadiwijoyo, 2009:8).

Menurut Jackson & Sorensen terdapat nilai-nilai dasar yang harus ditegakkan oleh negara yaitu keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan (2005:4-5).

Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan. Tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya. Negara juga mempunyai tujuan dan fungsinya sendiri, “Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya” (Budiardjo, 2001: 45).

Sedangkan Budiardjo juga mengutip pendapat Soltau mengenai tujuan negara adalah :

> “Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan pendapat Laski mengenai tujuan negara adalah menciptakan keadaaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (2001:45).

Sedangkan Budiardjo mengemukakan 4 fungsi yang mutlak dilakukan oleh sebuah negara yaitu:

- Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator".
- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
- Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan (2001: 46).

2.7 *Collective Security*

Keamanan bersama (*Collective Security*) merupakan sebuah sistem dari negara-negara yang bergabung bersama, yang umumnya dilakukan dengan cara penandatanganan sebuah traktat (*treaty*) yang secara eksplisit, dibuat suatu perjanjian dilaksanakan dengan cara: mereka tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan antara negara anggota, dan mereka berjanji hanya menggunakan kekuatan dalam melawan anggota yang melanggar aturan (Ziegler dalam Sitepu, 2011: 159).

Dalam buku *The Global Future: A Brief Introduction to World Politics* yang ditulis oleh Charles W. Kegley dan Gregory A. Raymond mendefinisikan

keamanan bersama adalah rezim keamanan berdasarkan prinsip bahwa tindakan agresi oleh negara apapun akan dipenuhi oleh respon kolektif dari negara anggota yang lain (2011: 394).

Keamanan bersama adalah sistem di mana negara meninggalkan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan dan juga setuju untuk bersatu melawan negara yang mengambil tindakan untuk penggunaan kekuatan. Dalam sistem seperti itu, ancaman respon kolektif oleh semua negara akan menghalangi penggunaan kekuatan oleh negara-negara individu (Shimko, 2009: 75).

Inti pembahasan dari keamanan bersama adalah "semua melawan satu" seperti dalam tindakan penegak hukum atau polisi terhadap negara agresor. Tidak seperti sebuah aliansi yang ditujukan terhadap ancaman eksternal, keamanan kolektif terbuka secara *regional* dan global. Tujuannya adalah untuk menghalangi setiap negara dari melanggar hukum internasional dan melakukan tindakan agresi (Viotti & Kauppi, 2009: 206).

Keamanan bersama dapat dimaknai dengan pepatah lama, yaitu "satu untuk semua dan semua untuk satu". Berdasarkan kesepakatan bahwa penggunaan kekuatan agresif dan kekuatan yang melanggar hukum oleh negara terhadap negara lain harus dihentikan. Keamanan kolektif berpendapat bahwa agresi yang melanggar hukum tersebut akan mendapat aksi perlawanan, baik dari satu, semua (atau banyak) negara lainnya yang bergabung bersama melawan negara agresor.

Keamanan kolektif membuat sejumlah asumsi dasar, yaitu;

1. Meskipun perang dapat terjadi, hal tersebut harus dicegah dengan menahan diri dari aksi militer. Dengan kata lain, perang tidak akan terjadi jika semua pihak dapat menahan diri.
2. Apakah itu negara aggresor -tak peduli siapa mereka, "teman atau musuh" - harus dihentikan. Asumsi ini menganggap bahwa penyerang dapat diidentifikasi dengan mudah oleh anggota lain dari masyarakat internasional.
3. Keamanan kolektif juga mengasumsikan kejelasan moral: agresor adalah salah secara moral karena semua agresor adalah salah secara moral, dan semua orang yang benar harus bertindak untuk melawan tindakan agresi.
4. Keamanan kolektif yang agresor tahu bahwa masyarakat internasional akan bertindak untuk menghukum tindakan agresi (Mingst & Toft, 2011: 272-273).

Hubungan antara *collective security* dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan antara kerjasama kolektif dengan kerjasama fungsional agar mengetahui secara rinci tentang NATO sebagai organisasi internasional yang di bentuk atas kerjasama kolektif.

2.8 *National Interest*

National interest atau kepentingan nasional adalah sebuah tujuan fundamental dan faktor penentu yang mengarahkan negara, dalam hal ini diwakili oleh para pembuat keputusan negara. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti

pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005: 35).

Menurut T. May Rudy, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal kepentingan nasional yang relatif sama di antara semua negara adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah), serta kesejahteraan (2002: 116).

Terdapat 3 dasar *national interest*, yaitu:

1. Kelangsungan hidup negara merupakan *national interest* yang paling utama.
2. Tingkat ekonomi dan kesejahteraan merupakan kepentingan negara yang terpenting.
3. Dan aspek lain yang tidak kalah penting bagi negara adalah kebutuhan masyarakat.

Kepentingan nasional yang bersifat vital berkaitan dengan eksistensi negara dalam percaturan politik dunia. Selain itu juga menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Kepentingan nasional negara, seperti Amerika Serikat tertuang dalam buku *America's National Interest* yang disusun oleh *The Commission on America's National Interest*, terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu:

1. Kepentingan nasional yang bersifat vital merupakan kepentingan yang paling utama dan berhubungan dengan bagaimana agar kelangsungan hidup serta eksistensi negara dapat terjaga dan dipertahankan.

Kepentingan nasional ini juga mencakup nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negeri suatu negara, serta menyangkut berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan eksistensi negara dalam hubungan dengan dunia internasional

2. Kepentingan nasional *extremely important* merupakan sebuah kondisi dimana ada prasangkan bagi negara untuk melindungi negaranya. Kepentingan ini menyangkut pemberlakuan hukum internasional dan mekanisme bagi terlaksananya perdamaian, mencegah, dan bila memungkinkan, mengakhiri konflik besar di wilayah geografis yang penting.
3. Kepentingan nasional *important* adalah suatu kondisi dimana kompromi memiliki tingkat konsekuensi negatif yang besar bagi kemampuan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Kepentingan *important* ini menyangkut tentang penolakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara lain dan penyebaran nilai tentang pluralism (kemajemukan), kebebasan, serta demokrasi.
4. Kepentingan nasional *less important* adalah kepentingan yang tetap menjadi perhatian, tetapi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap negara tersebut (Allison & Blackwill, 2000: 5-7).

Arti minimum yang inheren dengan konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Maka dalam kaitan ini Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kemampuan minimum bangsa-bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka oleh gangguan

negara-negara lain. Diterjemahkan ke dalam arti lebih khusus, yaitu, negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*); mempertahankan identitas politik (*political identity*); mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya. Dalam perbandingan terhadap identitas kultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya.

Maka sebagai konsep politik, kepentingan nasional melahirkan beberapa persoalan sebagaiman berikut ini:

(1) Bagaimana kita dapat membedakan kepentingan nasional dari kepentingan kelompok, kelas-kelas elit yang berkuasa ataupun kepentingan asing yang dipergunakan oleh kelompok dalam negeri? Untuk menjawab pertanyaan ini bagi pandangan Hans J. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional itu merupakan hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing.

(2) Seberapa luas cakupan dan seberapa jauh intensitas kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.

(3) Bagaimana seharusnya menghubungkan kepentingan nasional suatu negara dengan kepentingan negara-negara lainnya. Artinya, bahwa kepentingan nasional tidak hanya sekedar sadar akan kepentingan sendiri, akan tetapi juga kepentingan bangsa lain (Sitepu, 2011: 165-167).

Konsep *national interest* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara anggota NATO mendukung operasi militer tersebut

agar tujuan mereka untuk masuk kedalam Libya dapat terealisasi setelah jatuhnya rezim Khadafi. *National interest* negara-negara anggota NATO terhadap sumber daya alam Libya diperkirakan menjadi hal yang utama mengapa mereka mendukung keterlibatan NATO di Libya.

2.9 Rezim

Rezim adalah serangkaian dari tujuan bersama, aturan, dan regulasi, rencana, kekuatan organisasi dan komitmen dalam keuangan, yang disetujui oleh kelompok atau negara (Little & Smith, 2006: 85).

Menurut Hasenclever, Mayer, dan Rittberger teori-teori rezim dapat diklasifikasikan sebagai dasar dari sebuah kepentingan, dasar kekuatan, dan dasar dari kekuasaan (Peters, 2005: 143).

Rezim disebut juga sebagai badan pengatur atau pemerintah (sehingga apa yang bervariasi pada pemerintah akan memberi variasi pada rezim), badan pengatur yang memiliki kontrol di kota-kota, kontrol dapat dilakukan oleh satu, dua atau banyak orang, oleh karena itu rezim dapat dikatakan benar atau terkadang dikatakan pemerintahan yang menyimpang (Simpson, 2002: 153).

Dalam menjelaskan rezim Muammar al-Khadafi, definisi rezim yang digunakan adalah rezim presiden. Shack dan Stephen mendefinisikan rezim presiden sebagai sistem kemerdekaan bersama (sebagai lawan dari rezim parlementer murni yang mereka definisikan sebagai suatu sistem saling ketergantungan); kemerdekaan bersama karena kekuasaan legislatif dan memiliki mandat pemilu yang tetap adalah sumber sebuah legitimasi, sedangkan kekuasaan

eksekutif juga memiliki mandat pemilu tetap yang berasal dari sumber legitimasi sendiri. Definisi rezim presiden sangat tertutup, Lijphart juga menambahkan dua poin lainnya untuk tiga titik definisi minimal-nya (selain menentukan bahwa presiden adalah eksekutif). Pertama, presiden yang dipilih berdasarkan mayoritas suara rakyat dan memiliki mandat tetap. Gagasan mandat tetap harus ditelaah, namun, dua poin penting di sini, yaitu; kepresidenan merupakan konsep yang lebih fleksibel. Sebagian sistem presidensial memiliki presiden dengan otoritas tinggi dan hal tersebut dapat berpengaruh dalam menentukan konstitusi. Dengan kata lain, sejumlah variasi dari rezim kepresidenan tersembunyi di balik konsep kepresidenan. Kedua, sebagian besar literatur tentang rezim presiden disusun oleh oposisi antara rezim presiden dan parlemen. Perbedaan ini berasal dari keprihatinan normatif untuk menggambarkan jenis rezim yang terbaik yang dapat menjamin tatanan demokrasi dan khususnya dalam kasus rezim-rezim presiden yang paling mungkin untuk mempromosikan stabilitas politik. Dengan demikian literatur tentang rezim kepresidenan sering mengambil bentuk debat terhadap sebuah rezim presiden (Fieschi, 2004: 64-65).

Dalam penelitian ini, teori mengenai rezim dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang kepemimpinan Khadafi selama menjabat sebagai presiden Libya.